

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK**

Direksi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Cyber 2 Tower Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Jakarta 12950, dengan ini memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 22 Mei 2026, pukul 14:00 WIB – selesai, secara fisik di Cyber 2 Tower, Lantai 26, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Jakarta Selatan, 12950 dan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), yaitu Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"). Adapun mata acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara 1**

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025**

**Penjelasan:**

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2025.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)).

**Mata Acara 2**

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025**

**Penjelasan:**

Penetapan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**Perppu No. 2/2022**") sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

**Mata Acara 3**

**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026**

**Penjelasan:**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 12 Maret 2026, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk kembali Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA, yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, atau penggantinya jika terjadi perubahan.

**Mata Acara 4**

**Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026**

**Penjelasan:**

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

**Mata Acara 5**

**Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka**

**Penjelasan:**

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, serta tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

Pada tanggal 15 April 2026, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana pembelian kembali saham Perseroan dan pada tanggal 21 April 2026, Perseroan telah mengumumkan informasi tambahan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)).

**Mata Acara 6**

**Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025**

**Penjelasan:**

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk diselaraskan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 (berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025). Dengan demikian, penyesuaian dimaksud bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha), karena tidak ada kegiatan usaha Perseroan yang berubah.

**Mata Acara 7**

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham**

Penjelasan:

Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai pemenuhan terhadap Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Catatan perihal Rapat:**

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah), yakni sebanyak-banyaknya **150 (seratus lima puluh) Pemegang Saham**, serta secara elektronik. Rapat secara elektronik akan diadakan menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

**Perseroan tidak menyediakan souvenir maupun konsumsi bagi Pemegang Saham yang hadir.**

2. Pemegang saham Perseroan dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan: (i) hadir, baik secara fisik dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat, maupun secara online dan memberikan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, atau (ii) diwakilkan oleh kuasanya, berdasarkan surat kuasa konvensional atau berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI ("**e-Proxy**") sebagaimana dimaksud pada butir 7 di bawah, yang mencakup juga kuasa untuk memberikan suara dalam Rapat, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan pemanggilan Rapat ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
4. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
5. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham")**.
6. Pengumuman Rapat telah dipublikasikan oleh Perseroan pada tanggal 15 April 2026 melalui situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)), situs web PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web eASY.KSEI ([www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id)).
7. a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa kehadiran dan pemberian suara, termasuk penyampaian pertanyaan atas setiap mata acara Rapat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat

Jalan Hayam Wuruk nomor 28 Lantai 2, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir (“**BAE Perseroan**”) sebagai berikut:

i. **Surat Kuasa Konvensional**

Pemegang Saham dapat mengunduh draf surat kuasa dalam situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)). Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-, dikirimkan kepada BAE Perseroan, dengan melampirkan salinan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) kepada petugas pendaftaran.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan salinan anggaran dasar terakhir, salinan akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir, serta salinan kartu identitas yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tersebut.

Bagi Pemegang Saham yang berbentuk institusi asing, mohon untuk menyertakan salinan anggaran dasar dan *certificate of incorporation*, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk institusi asing tersebut.

Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima **BAE Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB**.

Jika surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

ii. **Kuasa Elektronik**

Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00 WIB.

- b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk pengambilan keputusan.
8. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)) dan situs web KSEI ([www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id)).
9. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan beberapa dokumen kepada petugas pendaftaran, antara lain sebagai berikut:
- Salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) bagi Pemegang Saham individu.
  - Surat kuasa asli sebagaimana ketentuan yang termuat pada butir 7 di atas bagi kuasa Pemegang Saham individu, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  - Salinan anggaran dasar terakhir dan salinan akta pengangkatan anggota Direksi terakhir bagi

**PT Adaro Andalan Indonesia Tbk**

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum atau dokumen yang menunjukkan kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum tersebut.

- d. Salinan anggaran dasar dan *certificate of incorporation* bagi Pemegang Saham yang berbentuk institusi asing, serta salinan identitas diri yang masih berlaku (KTP/Paspor) dari perwakilan Pemegang Saham yang berbentuk institusi asing tersebut.

Setiap pendaftaran hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) Pemegang Saham atau 1 (satu) kuasa Pemegang Saham, dan tidak mencakup kehadiran pihak lain, termasuk anak dan/atau pendamping.

10. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, diwajibkan mematuhi protokol keamanan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Rapat.
11. Perseroan berhak untuk tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik, serta berhak untuk mengeluarkan Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dari lokasi Rapat, apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 10 di atas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar maupun Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham lainnya.
12. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)) sejak tanggal pemanggilan ini.
13. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web eASY.KSEI ([www.easy.ksei.co.id](http://www.easy.ksei.co.id)) dan situs web Perseroan ([www.adaroindonesia.com](http://www.adaroindonesia.com)).

Jakarta, 30 April 2026

**PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK**

Direksi

*\* Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*